


**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DANA DESA  
DI KAMPUNG WESAKMA DISTRIK WOUMA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik  
Pada Program Studi Administrasi Publik*



Oleh :

**DEKIRON GURIK  
NIM : 201611022**

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA  
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA  
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DANA DESA DI KAMPUNG WESAKMA DISTRIK WOUMA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Identitas Penulis,

NAMA : DEKIRON GURIK  
NIM : 2016 11022  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui

Pada Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. MUHAMMAD ALI, S.Sos, M.Si.**  
NIDN. 1417056701

**GIRINIUS WENDA, Ssos., M.Si.**  
NIDN. 1412108801

Mengetahui :

Ketua Program Studi

**GIRINIUS WENDA, Ssos., M.Si.**  
NIDN. 1412108801

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DANA DESA  
DI KAMPUNG WESAKMA DISTRIK WOUMA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Telah Dipertahankan Skripsi ini Di Depan Panitia Ujian Skripsi  
Pada Hari Rabu Tanggal 21 September 2022

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Ketua,

Sekretaris,

**H. MUHAMMAD ALI, S.Sos, M.Si.**  
NIDN. 1417056701

**GIRINIUS WENDA, Ssos., M.Si.**  
NIDN. 1412108801

Anggota,

Anggota,

**DR. H. RUDIHARTONO ISMAIL, MPd.**  
NIP. 197004081997021002

**BAMBANG SUPENO DOMI, S.Sos., M.Si**  
NIDN. 1204076701

Mengetahui :

DEKAN FISIP

**Dra. TELLY NANCY SILOOY, M.Si.**  
NIDN. 1207086701

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat, hidayah, petunjuk, dan perlindungan serta pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak DR. H. Rudihartono Ismail, S.Pd., M.Pd sebagai Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan tinggi.
2. Ibu Dra. Telly Nancy Silooy., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena yang telah membimbing dan memberikan petunjuk
3. H. Muhammad Ali, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Girinius Wenda, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing II yang dengan sepenuh hati membimbing penyusunan skripsi ini dan memberikan dorongan kepada penulis agar segera menyelesaikan studi
4. Bapak Girinius Wenda, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama melakukan perkuliahan dan penyelesaian studi
5. Dosen Wali yang selama ini telah membimbing penulis selama menempuh kuliah di UNAIM Yapis wamena
6. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, khususnya pada Program Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta

seluruh staf administrasi yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama menekuni studi.

7. Kepala Kampung Wesakma, Bapak Fabianus Lagowan yang telah memberikan ijin, dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta seluruh aparaturnya kampung dan masyarakat yang telah membantu memberikan informasi/data yang penulis perlukan dalam penelitian ini
8. Orang tuaku tercinta ayahanda dan ibunda yang telah membesarkan penulis serta saudara-saudaraku yang telah memberikan doa dan restu sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program studi Ilmu Pemerintahan di UNAIM Yapis Wamena, khususnya angkatan tahun 2016 atas kebersamaannya selama ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan rela membantu penulis baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu atas segala kekurangannya, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan tulisan ini.

Semoga amal bhakti yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini juga bisa bermanfaat untuk semua orang.

Wamena, Agustus 2022

P e n u l i s

**DEKIRON GURIK**

**NIM: 201611022**

## ABSTRAKSI

DEKIRON GURIK, NIM. 201611022. “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Di Kampung Wesakma Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya*”. (Pembimbing : H. Muhammad Ali dan Girinius Wenda).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di kampung Wesakma Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini terdiri dari variabel pemberdayaan masyarakat dengan indikator antara lain akses, partisipasi, kontrol, dan kesetaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif jenis deskriptif. Populasi adalah masyarakat dan sampel sebanyak 20. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Skala pengukuran menggunakan Skala Likert. Teknik analisa data menggunakan analisa deskriptif kuantitatif dengan analisa skoring.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat indikator mempunyai hasil yang cukup baik, yaitu indikator akses memperoleh skor sebesar 57, indikator partisipasi memperoleh skor sebesar 44,66, indikator kontrol dengan skor 54,33, dan indikator kesetaraan memiliki skor sebesar 50,66. Rata-rata perolehan skor keempat indikator adalah sebesar 51,66. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Kampung Wesakma telah berjalan dengan cukup baik. Pada partisipasi masyarakat, hal yang masih kurang baik adalah masyarakat belum sepenuhnya ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

**Kata Kunci :** *Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa, Kampung Wesakma*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAKSI.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori	
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.. .....	6
2. Konsep Dana Desa.....	18
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Definisi Operasional .....	26
D. Kerangka Konseptual Penelitian.....	27
<b>BAB III. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Populasi dan Sampel .....	
29	
D. Instrumen Penelitian .....	30
E. Teknik Pengumpulan data .....	31
F. Teknik Analisa Data .....	31
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	33
1. Keadaan Lokasi Penelitian .....	33
2. Keadaan Responden.....	48
3. Analisa Data.....	51

B. Pembahasan.....	61
--------------------	----

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1	Interpretasi Nilai Skor.....	32
Tabel 4.1	Keadaan peralatan kantor Kampung Wesakma.....	48
Tabel 4.2	Keadaan responden menurut Jenis kelamin.....	48
Tabel 4.3	Keadaan responden menurut umur.....	49
Tabel 4.4	Keadaan responden menurut Pendidikan.....	50
Tabel 4.5	Keadaan responden berdasarkan agama.. ..	50
Tabel 4.6	Keadaan responden menurut status pernikahan.....	51
Tabel 4.7	Keadaan responden menurut pekerjaan.....	51
Tabel 4.8	Pemanfaatan sumber daya tenaga masyarakat.....	52
Tabel 4.9	Sumber daya lahan yang dimiliki masyarakat dimanfaatkan untuk kesejahteraan .....	53
Tabel 4.10	Ketrampilan yang dimiliki masyarakat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan .....	53
Tabel 4.11	Masyarakat ikut pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan.....	54
Tabel 4.12	Masyarakat aktif ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.....	55
Tabel 4.13	Masyarakat ikut serta dalam proses pengawasan dana desa pada setiap pembangunan .....	55
Tabel 4.14	Masyarakat melakukan pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki .....	57
Tabel 4.15	Masyarakat melakukan pengawasan yang baik terhadap sumber daya yang digunakan dalam pembangunan .....	57

Tabel 4.16	Masyarakat mengelola dengan baik semua sumber daya untuk pembangunan .....	58
Tabel 4.17	hak-hak masyarakat setara dengan orang atau lembaga yang melakukan program pemberdayaan .....	59
Tabel 4.18	Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain dalam penyelesaian masalah pembangunan .....	60
Tabel 4.19	Jika terjadi masalah pembangunan, masyarakat memiliki hak untuk meminta upaya perbaikan .....	60
Tabel 4.20	Perolehan Skor Indikator Akses.....	61
Tabel 4.21	Perolehan Skor Indikator Partisipasi.....	63
Tabel 4.22	Perolehan Skor Indikator Kontrol.....	64
Tabel 4.23	Perolehan Skor Indikator Kesetaraan.....	65
Tabel 4.24	Rekapitulasi perolehan skor pemberdayaan masyarakat melalui dana desa Di Kampung Wesakma Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya.....	66

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	33
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Wesakma.....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Pernyataan (Kuesioner)
- Lampiran 2 : Data Hasil Penelitian
- Lampiran 3 : Data Identitas Responden
- Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian dari UNAIM Yapis Wamena
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Kampung Wesakma
- Lampiran 6 : Dokumentasi (Foto-Foto) Penelitian
- Lampiran 7 : Biodata Penulis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur penyelenggaraan pemerintahan karena memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur perkembangan desa.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki hak otonomi. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya dari pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan tidak hanya terpusat pada provinsi, kabupaten maupun pusat-pusat keramaian saja, tetapi pembangunan justru harus dimulai dari wilayah pemerintahan yang paling bawah yaitu dari desa atau kampung. Berbagai program telah diluncurkan pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, misalnya bantuan Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). DD diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran DD itu tidak melewati perantara melainkan langsung

ke desa. Walaupun pada prakteknya, DD tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan.

Mengenai dana desa ini, telah diatur dalam Undang-Undang. Penetapan alokasi dana desa bersumber dari belanja pusat dengan tujuan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam program pemberdayaan. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Pemerintah pusat secara khusus menyediakan pendanaan untuk pemerintahan desa/kelurahan yang diperlukan untuk menjadikan pemerintah desa/ kelurahan benar-benar menjadi pelayan masyarakat yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Untuk merealisasikan tersedianya dan pemanfaatan dana desa tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Implementasinya sangat membantu terhadap kemajuan pemerintah dan masyarakat Desa/ Kelurahan. Dalam pelaksanaan program yang direncanakan membutuhkan bentuk rencana yang realistis, agar sasaran yang dituju dapat tercapai dengan maksimal. Kesalahan atau kekeliruan tersebut dapat berakibat apa yang diinginkan sulit direalisasikan.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa juga memiliki sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya dengan adanya perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

Menurut Permendes Nomor 16 Tahun 2018, secara umum prioritas penggunaannya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembangunan kesehatan, pendidikan, serta usaha ekonomi produktif. Dana Desa juga bisa digunakan untuk honor Tim Pelaksana Dana Desa, dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.

Berkaitan dengan penggunaan Dana Desa, Kampung Wesakma merupakan salah satu kampung di Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya yang mendapatkan Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakatnya. Kampung Wesakma masih perlu mendapatkan bantuan dana pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana untuk kemajuan masyarakat sehingga kegiatan perekonomian dapat tumbuh dan berkembang demi mensejahterakan masyarakat yang ada di Kampung Wesakma.

Dana Desa yang didapatkan selama ini dari pemerintah digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung meliputi penghasilan tetap dan tunjangan, operasional Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Penyusunan profil desa, penyelenggaraan musyawarah desa, dalam bidang pelaksanaan pembangunan meliputi pembangunan jalan kampung, rehab kantor kampung, dalam bidang pembinaan masyarakat meliputi pelatihan kepemudaan / karang taruna, operasional kegiatan PAUD, Pembinaan Kelompok Perempuan (PKK), pembinaan keagamaan, dalam bidang pemberdayaan masyarakat meliputi pelaksanaan program pelatihan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan kegiatan posyandu.

Dari hasil observasi awal penulis, pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal dalam penggunaannya, terutama untuk kegiatan pembentukan usaha-usaha produktif

masyarakat, sebab tujuan pemberdayaan adalah warga dapat mandiri hidupnya. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dana desa digunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya dengan mengambil judul yaitu “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa di Kampung Wesakma Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya”.

#### **B. Batasan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa di Kampung Wesakma. Adapun indikator yang digunakan yaitu indikator akses, partisipasi, kontrol, dan kesetaraan.

#### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian yaitu : Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa/Dana Kampung di Kampung Wesakma Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Kampung Wesakma Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya

##### 2. Kegunaan

###### a. Teoritis

Kegunaan teoritis adalah untuk memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu administrasi publik dan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan untuk pemerintahan Distrik Wouma dalam hal peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

###### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Menurut Rosmedi dan Riza (2006:1) pemberdayaan berasal dari kata “*daya*” yang mendapat awalan ber menjadi kata “berdaya” artinya memiliki daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe dengan mendapat sisipan m-dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.

Menurut Priyono dan Pranarka (1996:78) proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekankan pada proses pemberian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepadamasyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkap dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Berkenaan dengan pemberdayaan, ada tiga power yang bisa menguatkan kapasitas masyarakat. Adapun power tersebut adalah:

1) Power to (kekuatan untuk) merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak, rangkaian ide dari kemampuan.

2) Power with (kekuatan dengan) merupakan tindakan bersama, kemampuan untuk bertindak bersama. Dasarnya saling mendukung, solidaritas dan kerja sama. Power with dapat membantu membangun jembatan dengan menarik perbedaan jarak untuk mengubah atau mengurangi konflik sosial dan mempertimbangkan keadilan relasi.

3) Power within (kekuatan di dalam) merupakan harga diri dan martabat individu atau bersama. Power within ini merupakan kekuatan untuk membayangkan dan membuat harapan. Sehingga di dalamnya berupa niat, kemauan, kesabaran, semangat, dan kesadaran.

Selanjutnya menurut Priyono dan Pranarka, memberdayakan masyarakat merupakan memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran tersebut upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui 3 (tiga) jurusan:

1). *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2). *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaa akses kepada berbagai

peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.

3). *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Menurut Moh. Ali Aziz dkk, (2005: 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam

arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, E, 2005:57).

Menurut Jim Ife dalam membangun masyarakat memberdayakan rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung, dan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Suharto, E, 2005:58).

Menurut Sumaryadi, (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- 1) Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- 2) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Kesley dan Hearne dalam Mardikanto (2013:101) yang menyatakan bahwa : Falsafah pemberdayaan harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu didalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya, karena itu ia mengemukakan bahwa Falsafah pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help them selves*).

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata 'power' yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2017:57).

Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan dan program serta kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

#### **b. Prinsip Pemberdayaan**

Menurut Mardikanto (2013:105) pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu.

- 2) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat.
- 3) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dalam kegiatan/peristiwa yang lainnya.

### **c. Tujuan Pemberdayaan**

Menurut Mardikanto (2013: 109), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) Perbaiki Kelembagaan (*better institution*).  
Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 2) Perbaiki Usaha (*better business*).  
Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 3) Perbaiki Pendapatan (*better income*).  
Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 4) Perbaiki Lingkungan (*better environment*).  
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- 5) Perbaiki Kehidupan (*better living*).

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6) Perbaiki masyarakat (*better community*)

Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material. Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif

merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

#### **d. Indikator Keberdayaan**

Menurut Schuler, Hashemi dan Riley (Suharto, 2017: 64-66) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan

ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*). Indikator keberdayaan, meliputi:

- 1) Kebebasan mobilitas: kemampuan seseorang untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, gula, minyak goreng dan bumbu dapur); kebutuhan pribadi (sabun, sampo, bedak, parfum).
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier. Seperti TV, HP, lemari pakaian, kulkas.
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan-keputusan keluarga. Misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian hewan ternak, memperoleh kredit usaha.
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.

- 6) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seorang dianggap berdaya, jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarga; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial.
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Suhendra (2006:86), mengemukakan bahwa indikator pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari :

- 1) Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan sumber-sumber yang ada di masyarakat;
- 2) Dapat berjalannya "*bottom-up planning*";
- 3) Kemampuan dan aktivitas ekonomi;
- 4) Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga; dan
- 5) Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.

Ginjar Kartasmita (1996:159-160) menyebutkan tiga aspek pokok yang perlu dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*enabling*).

- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*)
- 3) Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang (*protecting*).

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:147-152) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) indikator dalam mengukur pemberdayaan. Keempat indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Akses, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai akses akan risorsis yang diperlukannya untuk mengembangkan diri;
- 2) Partisipasi, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya dapat berpartisipasi mendayagunakan risorsis yang diaksesnya;
- 3) Kontrol, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai kemampuan mengontrol proses pendayagunaan risorsis tersebut;
- 4) Kesetaraan, yaitu pada tingkat tertentu saat terjadi konflik, target mempunyai kedudukan sama dengan yang lain dalam hal pemecahan masalah.

Menurut Sumodiningrat (1999:139 ) terdapat Lima dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Berikut uraian dari masing-masing dimensi:

- 1) Kesejahteraan, Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

- 2) Akses, Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.
- 3) Kesadaran kritis, Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.
- 4) Partisipasi, Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.
- 5) Kontrol, Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara

keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

## **2. Konsep Dana Desa**

### **a. Pengertian Dana Desa**

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa pengertian Dana Desa atau disingkat (DD) adalah : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP 43 tahun 2014, bab I pasal 1 angka 8).

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### **b. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam pengelolaan keuangan desa,

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara.

Tugas dari Sekretaris Desa adalah menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa; menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APB Desa; dan melakukan verifikasi terhadap rencana Belanja dan bukti-bukti pengeluaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Kepala Seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Sedangkan Bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

#### 1) Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang.

Menurut Manila I. GK. (1996:25) mengatakan bahwa Perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya.

#### 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan. Menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkansebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan

dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

### 3) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

### 4) Pelaporan

Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDes.

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban.

### 5) Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang

disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut (Permendagri No. 113 Tahun 2014):

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat):

a). Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa.

Laporan Semesteran ini terdiri dari Laporan Semester Pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Semester Akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari.

b). Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun.

Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Permendagri No. 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

c). Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang terdiri Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Laporan ini dilampiri dengan Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa TA berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran (TA) berkenaan, dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. Laporan ini diserahkan kepada BPD secara tertulis paling

lambat tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran (BPKP, 2015).

**c. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung**

Asas adalah nilai-nilai yang menjwai Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, asas-asas pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

a. Transparan

Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Transaparansi adalah keterbukaan memberikan informasi keadaan keuangan dan penggunaannya pada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Akuntabel

Pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban dari aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa. Pertanggungjaaban penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pihak pemerintah yang memiliki kewenangan menerima laporan pertanggungjaaban tersebut.

Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah

(*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.

c. Partisipatif

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* menjelaskan pengertian partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan atau peran serta.

Partisipasi adalah wujud keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu untuk berinteraksi dalam suatu kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Dalam hal ini dimaksudkan, bahwa masyarakat ikut terlibat dalam tahap peencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana desa yang dikelola untuk menjalankan suatu kegiatan pembangunan di desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Anggaran harus dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip administrasi keuangan yang digunakan.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2015:35), definisi tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun, antara tanggal 1 Januari sampai 31 Desember (Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 2).

Demikian pula halnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, disajikan pada tabel 2.1 :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Referensi
1	Wulan Budiningsih	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)	Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa mampu mengatasi kemiskinan, karena menyerap tenaga kerja, mengadakan pelatihan yang berdampak pada masyarakat produktif, dan membuat unit wisata, yang bisa menyokong pendapatan asli desa.	Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2019
2	Windi Kinanti, Ika Rizqi Meilya	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Bojonegara.	Pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa sudah berjalan dengan baik, pengelola melakukan tahapan perencanaan,	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 4 No 2 Hlm. 98 - 104. Agustus 2019. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten

			pelaksanaan dan evaluasi.	
3	Vicktor Makatangin	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Sosolat Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur	Pemerintah desa kurang memberikan kejelasan informasi yang disosialisasikan kepada masyarakat, begitu pula dengan hal keterbukaan anggaran tidak di laporkan secara jelas. 3. Keterbukaan proses hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa sudah cukup terbuka walaupun tidak melibatkan semua lini masyarakat, bahwa sudah terdapat regulasi yang jelas dalam implementasinya.	Jurnal Holistik Vol. 13 No. 1 / Januari – Maret 2020 Unsrat Manado

### C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional penelitian ini berdasarkan variabel penelitian, yaitu :

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kampung Wesakma Distrik Wouma dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Akses

Akses adalah menyangkut kesetaraan masyarakat Wesakma terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya

sumber daya yang berkaitan dengan tenaga, lahan, ketrampilan, dan informasi.

2. Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat Wesakma dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan pembangunan

3. Kontrol

Kontrol adalah masyarakat Wesakma mengendalikan, mengawasi, dan mengelola sumber daya yang dimiliki.


4. Kesetaraan

Kesetaraan adalah masyarakat Wesakma mempunyai kedudukan sama dengan yang lain dalam hal pemecahan masalah pembangunan di Kampung Wesakma.

**D. Kerangka Konseptual Penelitian**

Kerangka konseptual penelitian digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**



Pada gambar terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat di Kampung Wesakma Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya

diteliti berdasarkan indikator akses, partisipasi, kontrol, dan kesetaraan.

## **BAB III**

### **METODE DAN TEKNIK PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian di Kampung Wesakma Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya

##### 2. Waktu Penelitian .

Waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan yang dilaksanakan di tahun 2022.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2014:59) bahwa “metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”.

#### **C. Populasi Dan Sampel**

##### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) yang berjumlah 38 KK dari penduduk yang berjumlah 228 jiwa (Informasi ini diperoleh dari sekretaris kampung Wesakma).

##### 2. Sampel

Menurut Sugiyono (2014:118), “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sampel ini yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili)".

Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:85), *purposive sampling* adalah "teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu". Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah mereka yang memahami tentang pembangunan di Kampung Wesakma, yaitu :Kepala Desa/Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, dan 18 orang masyarakat (sebagai Kepala Keluarga) yang memahami dengan baik tentang pembangunan kampung Wesakma. Dengan demikian jumlah sampel penelitian adalah 20.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Menurut Sugiyono (2014:92) menyatakan bahwa "Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati".

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban sebanyak 4 pilihan jawaban, yaitu :

1. Setuju = skor 4
2. Cukup Setuju = skor 3
3. Kurang Setuju = skor 2

4. Tidak Setuju = skor 1

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

1. Menurut Sugiyono (2014:137) berdasarkan teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan cara:

a. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

b. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa, literatur, diktat–diktat, bahan kuliah, peraturan–peraturan, undang–undang dan sebagai yang memuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam pembahasan ini.

### **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif dengan perhitungan skor. Instrumen kuesioner menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban sebanyak 4 pilihan jawaban, yaitu :

1. Setuju = skor 4

2. Cukup Setuju = skor 3

3. Kurang Setuju = skor 2

4. Tidak Setuju = skor 1

Diketahui bahwa : Skor pilihan jawaban tertinggi = 4 (setuju), skor kategori jawaban terendah = 1(tidak setuju) ; Jumlah skor ideal

(maksimum)= skor tertinggi X jumlah sampel = 4 X 20= 80.  
Sedangkan jumlah skor minimum = skor terendah X jumlah sampel =  
1 X 20= 20.

**Tabel 3.1**

**Tabel interpretasi skor**

Nomor	Interval jumlah skor	Predikat
1	$60 < \text{jumlah skor} \leq 80$	Baik
2	$40 < \text{jumlah skor} \leq 60$	Cukup Baik
3	$20 < \text{jumlah skor} \leq 40$	Kurang Baik
4	$1 < \text{jumlah skor} \leq 20$	Tidak Baik

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil penelitian**

##### **1. Keadaan Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah singkat Terbentuknya Kampung Wesakma**

Kampung Wesakma adalah merupakan salah satu kmapung dari 7 kampung yang ada di Distrik Wouma yang terbentuk pada tahun 2009 (informasi dari Sekretaris Kampung).

###### **b. Batas wilayah**

Batas wilayah administratif pemerintahan Kampung Wesakma, yaitu :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Sinatekoba
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Helaluba
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Minimo
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Wouma

###### **c. Keadaan Wilayah**

Kampung Wesakma yang terletak di Distrik Wouma terletak pada ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut (internet). Topografi wilayah adalah berbukit. Suhu udara dingin berkisar antara 14 °C – 25°C.

Keadaan jalan Kampung Suroba adalah berbatu dan tanah (belum aspal) dapat ditempuh dengan jalan kaki dan menggunakan motor. Biaya Ojek dari Pasar Wouma ke Kampung Wesakma antara Rp. 10.000 – Rp. 15.000 per orang.

Jenis tanaman pangan yang banyak ditanam adalah umbi-umbian seperti ubi kayu, keladi, dan ubi jalar (hipere). Selain itu, berbagai macam tanaman sayuran juga banyak

ditanam di daerah ini karena iklimnya yang cocok, seperti kol buncis kentang, labu, dan jagung. Sedangkan buah-buahan adalah buah Alpukat, pisang, buah Merah. Babi merupakan jenis ternak yang paling banyak dipelihara, ternak unggas, seluruhnya didominasi oleh ayam kampung. Kolam pembudidayaan ikan yang dibudidayakan antara lain ikan mas, dan mujair.

Kebutuhan air untuk kehidupan menggunakan air kali (Wouma) dan juga air hujan. Penerangan sudah menggunakan listrik PLN. Keadaan perumahan sebagian besar masih bentuk Honai. Mayoritas penduduk beragama Kristen Protestan. Terdapat 1 Gereja Katolik untuk masyarakat yang beragama Kristen Katolik.

Sarana kesehatan yang ada yaitu Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Wouma. Sarana Pendidikan yang ada yaitu Sekolah Dasar (SD) Swasta yaitu SD YPPK Santo Stepanus Wouma.

#### **d. Pemerintahan**

Pasal 1 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan desa terdiri atas : Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa sendiri adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa :

1) Tugas dan fungsi kepala desa,

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan ke-masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2) Tugas dan fungsi sekretaris desa,

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3) Tugas dan fungsi kepala urusan,

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Kepala urusan tata usaha dan umum

memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; -

b) Kepala urusan keuangan

memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan

c) Kepala urusan perencanaan

memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4) Tugas dan fungsi kepala seksi,

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

a) Kepala seksi pemerintahan

mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;

b) Kepala seksi kesejahteraan

mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

c) Kepala seksi pelayanan

memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5) Tugas dan fungsi kepala kewilayahan,

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;

b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Permendagri No 6 Tahun 2016 :

### **1) Tugas Dan Fungsi Kepala Desa**

- a) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
  - (a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan wilayah;
  - (b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan membangun bidang pendidikan, kesehatan;

- (c) Pembinaan Kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- (d) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

## **2) Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris Desa**

- a) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pemimpin Sekretariat Desa.
- b) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - (a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
  - (b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - (c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

- (d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (e) Melaksanakan buku administrasi Desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

### **3) Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Umum**

- a) Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b) Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- d) Untuk melaksanakan tugas Kepala urusan umum mempunyai fungsi :
  - (a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
  - (b) Melaksanakan administrasi surat menyurat;
  - (c) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan Desa;
  - (d) Menyediakan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
  - (e) Penyiapan rapat-rapat;
  - (f) Pengadministrasian aset Desa;
  - (g) Pengadministrasian inventarisasi Desa;

(h) Pengadministrasian perjalanan Dinas;

(i) Melaksanakan Pelayanan umum.

#### **4) Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan**

a) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

b) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

c) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

d) Untuk melaksanakan tugas Kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi :

(a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;

(b) Menyusun RAPDes;

(c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;

(d) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);

(e) Menyusun Laporan Kegiatan Desa;

(f) Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **5) Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan**

a) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

b) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

- c) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- d) Untuk melaksanakan tugas Kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi :
  - (a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
  - (b) Menyusun RAPDes;
  - (c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
  - (d) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
  - (e) Menyusun Laporan Kegiatan Desa;
  - (f) Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**6) Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan**

- a) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang Pemerintahan.
- b) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Pemerintahan.
- c) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - (a) Melaksanakan manajemen Tata Praja Desa;
  - (b) Menyusun Rancangan Regulasi Desa;
  - (c) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
  - (d) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
  - (e) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;

- (f) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
- (g) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
- (h) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
- (i) Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**7) Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan**

- a) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
- b) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Kesejahteraan.
- c) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
  - Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
  - Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
  - Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
  - Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
  - Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
  - Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga dan karang taruna;

- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **8) Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan**

- a) Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
- b) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
- c) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
  - (a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
  - (b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
  - (c) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - (d) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
  - (e) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
  - (f) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kemitraan;
  - (g) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
  - (h) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
  - (i) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.

#### **9) Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Dusun**

- a) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.


- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi :
- (a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
  - (b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - (c) Melaksanakan pembinaan kemsayarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - (d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  - (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**d. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Suroba.**

Struktur organisasi pemerintahan Kampung Wesakma disajikan pada Gambar 4.1 :

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Wesakma**



Sumber : Kantor Kampung Wesakma, Tahun 2022

**e. Keadaan sarana dan prasarana Kantor Kampung Wesakma**

Bangunan kantor Kampung Wesakma adalah permanen yang terbuat dari batu semen. Sedangkan peralatan sarana dan prasarana yang ada disajikan pada tabel 4.1 di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Keadaan peralatan kantor Kampung Wesakma**

Nomor	Nama Barang	Jumlah (buah)
1	Kursi Kantor	8
2	Meja Biasa	2
3	Meja Biro	6
4	Bangku Panjang	2
5	Lemari	2

**Sumber : Kantor Kampung Wesakma, Tahun 2022**

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa peralatan kantor terdiri dari kursi kantor sebanyak 8 buah, meja biasa sebanyak 2 buah, meja biro 6 buah, lemari sebanyak 2 buah, dan bangku panjang ada 2 buah.

## 2. Keadaan Responden

Keadaan responden yang diteliti, yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan, agama, status perkawinan, dan pekerjaan. Keadaan 20 responden disajikan sebagai berikut :

### a. Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin

Keadaan responden menurut jenis kelamin, disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	15	75
2	Wanita	5	25
Jumlah		20	100

**Sumber Data : Data Primer Diolah, 2022**

Berdasarkan Tabel 4.2, terlihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah terbanyak berjumlah 15 orang

atau 75% dan yang berjenis kelamin wanita berjumlah 5 orang atau 25%.

**b. Keadaan Responden Menurut Umur**

Keadaan responden menurut umur disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Keadaan Responden Menurut Umur**

No	Umur/Usia (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1	20-25	1	5
2	26-30	6	30
3	31-35	8	40
4	36-40	5	25
5	41-45	0	0
Jumlah		20	100

*Sumber Data : Data Primer Diolah, Tahun 2022*

Berdasarkan tabel 4.3, terlihat bahwa kelompok umur yang terbanyak adalah 31-35 tahun, yaitu sebanyak 8 orang (40%). Kelompok umur kedua terbanyak adalah 26-30 tahun, yaitu sebanyak 6 orang (30%), kelompok umur 36-40 tahun terdapat 5 orang (25%). Sedangkan sebaran umur 20-25 tahun hanya 1 orang (5%).

**c. Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan**

Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan, disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	3	15
2	SMP	6	30
3	SMA	11	55
Jumlah		20	100

*Sumber Data : Data Primer Diolah, Tahun 2022*

Berdasarkan Tabel 4.4, terlihat bahwa sebagian responden berpendidikan SMA berjumlah 11 orang atau sebesar 55%, berpendidikan SMP sebanyak 6 orang atau sebesar 30%, yang berpendidikan SD terdapat 3 orang atau sebesar 15%, dan yang tidak bersekolah ada 1 orang (5%).

**d. Keadaan Responden Menurut Agama**

Keadaan responden berdasarkan agama, disajikan pada tabel 4.5. sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Keadaan Responden menurut Agama**

No	Agama	Frekuensi	Persentase
1	Kristen Katolik	0	0
2	Kristen Protestan	100	100
Jumlah		20	100

*Sumber Data : Data Primer Diolah, 2022*

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa seluruh responden memeluk agama Kristen Protestan (100%).

**e. Keadaan Responden Menurut Status Pernikahan**

Keadaan responden menurut status pernikahan disajikan pada table 4.6, sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Keadaan Responden menurut Pernikahan**

No	Status	Frekuensi	Persentase
1	Nikah	20	100
2	Belum Nikah	0	0
Jumlah		20	100

*Sumber Data : Data Primer Diolah, 2022*

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden seluruhnya sudah menikah (100%),

**f. Keadaan Responden Menurut Pekerjaan**

Keadaan responden menurut pekerjaan, disajikan pada tabel 4.7 sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
**Keadaan responden menurut pekerjaan**

No	Jenis pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Petani	19	95
2	PNS	1	5
Jumlah		20	100

*Sumber Data : Data Primer Diolah, Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 4.7, terlihat bahwa responden yang bekerja sebagai Petani adalah yang terbanyak yaitu berjumlah 19 orang (95%), dan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat hanya 1 orang (5%).

**3. Analisa Data**

Hasil penelitian dari 4 indikator pemberdayaan masyarakat di Kampung Wesakma, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan kesetaraan, disajikan sebagai berikut :

### a. Indikator Akses

Hasil penelitian dari indikator akses yang terdiri dari 3 pernyataan, disajikan sebagai berikut :

- 1) Tanggapan responden tentang pemanfaatan sumber daya tenaga masyarakat, disajikan pada tabel 4.8 :

**Tabel 4.8**

**Pemanfaatan sumber daya tenaga masyarakat**

Nomor	Kriteria	Skor (S)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (S kali F)
1.	Setuju	4	8	32
2.	Cukup Setuju	3	8	24
3.	Kurang Setuju	2	2	4
4.	Tidak Setuju	1	2	2
Total			20	62

*Sumber : Pengolahan Data Primer, Tahun 2022*

Pada tabel 4.8 terlihat, terdapat 8 responden yang memilih jawaban Setuju (jumlah skor 32), responden yang memilih pada jawaban Cukup Setuju terdapat 8 orang (jumlah skor 24), terdapat 2 responden yang memilih jawaban Kurang Setuju (jumlah skor 4), dan terdapat 2 responden yang memilih jawaban Tidak Setuju (jumlah skor 2).

Jawaban responden tentang pernyataan ini memperoleh total skor sebesar 62 yang bila diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

- 2) Tanggapan responden tentang sumber daya lahan yang dimiliki masyarakat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, disajikan pada tabel 4.9 :

**Tabel 4.9**  
**Pemanfaatan sumber daya lahan dimanfaatkan**  
**untuk kesejahteraan**

Nomor	Kriteria	Skor (S)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (S kali F)
1.	Setuju	4	6	24
2.	Cukup Setuju	3	8	24
3.	Kurang Setuju	2	3	6
4.	Tidak Setuju	1	3	3
Total			20	57

*Sumber : Pengolahan Data Primer, Tahun 2022*

Pada tabel 4.9 terlihat, terdapat 6 responden yang memilih jawaban Setuju (jumlah skor 24), responden yang memilih pada jawaban Cukup Setuju terdapat 8 orang (jumlah skor 24), terdapat 3 responden yang memilih jawaban Kurang Setuju (jumlah skor 6), dan terdapat 3 responden yang memilih jawaban Tidak Setuju (jumlah skor 3).

Jawaban responden tentang pernyataan ini memperoleh total skor sebesar 57 yang bila diinterpretasikan termasuk dalam predikat cukup baik.

3) Tanggapan responden tentang ketrampilan yang dimiliki masyarakat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan, disajikan pada tabel 4.10 :

**Tabel 4.10**  
**Ketrampilan yang dimiliki masyarakat dimanfaatkan**  
**dalam pembangunan**

Nomor	Kriteria	Skor (S)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (S kali F)
1.	Setuju	4	3	12
2.	Cukup Setuju	3	8	24
3.	Kurang Setuju	2	7	14
4.	Tidak Setuju	1	2	2
Total			20	52

*Sumber : Pengolahan Data Primer, Tahun 2022*

Pada tabel 4.10 terlihat, terdapat 3 responden yang memilih jawaban Setuju (jumlah skor 12), responden yang memilih pada jawaban Cukup Setuju terdapat 8 orang (jumlah skor 24), terdapat 7 responden yang memilih jawaban Kurang Setuju (jumlah skor 14), dan terdapat 2 responden yang memilih jawaban Tidak Setuju (jumlah skor 2).

Jawaban responden tentang pernyataan ini memperoleh total skor sebesar 52 yang bila diinterpretasikan termasuk dalam predikat cukup baik.

#### **b. Indikator Partisipasi**

Hasil penelitian dari indikator partisipasi yang terdiri dari 3 pernyataan, disajikan sebagai berikut :

- 1) Tanggapan responden tentang masyarakat ikut pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan, disajikan pada tabel 4.11:

**Tabel 4.11**  
**masyarakat ikut pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan**

Nomor	Kriteria	Skor (S)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (S kali F)
1.	Setuju	4	1	4
2.	Cukup Setuju	3	5	15
3.	Kurang Setuju	2	7	14
4.	Tidak Setuju	1	7	7
Total			20	40

*Sumber : Pengolahan Data Primer, Tahun 2022*

Pada tabel 4.11 terlihat, terdapat 1 responden yang memilih jawaban Setuju (jumlah skor 4), responden yang memilih pada jawaban Cukup Setuju terdapat 5 orang (jumlah skor 15), terdapat 7 responden yang memilih jawaban Kurang

Setuju (jumlah skor 14), dan terdapat 7 responden yang memilih jawaban Tidak Setuju (jumlah skor 7).

Jawaban responden tentang pernyataan ini memperoleh total skor sebesar 40 yang bila diinterpretasikan termasuk dalam predikat kurang baik.

2) Tanggapan responden tentang masyarakat aktif ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan, disajikan pada tabel 4.12 :

**Tabel 4.12**

**Masyarakat aktif ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan**

Nomor	Kriteria	Skor (S)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (S kali F)
1.	Setuju	4	4	16
2.	Cukup Setuju	3	6	18
3.	Kurang Setuju	2	7	14
4.	Tidak Setuju	1	3	3
Total			20	51

*Sumber : Pengolahan Data Primer, Tahun 2022*

Pada tabel 4.12 terlihat, terdapat 4 responden yang memilih jawaban Setuju (jumlah skor 16), responden yang memilih pada jawaban Cukup Setuju terdapat 6 orang (jumlah skor 18), terdapat 7 responden yang memilih jawaban Kurang Setuju (jumlah skor 14), dan terdapat 3 responden yang memilih jawaban Tidak Setuju (jumlah skor 3).

Jawaban responden tentang pernyataan ini memperoleh total skor sebesar 51 yang bila diinterpretasikan termasuk dalam predikat cukup baik.

3) Tanggapan responden tentang masyarakat ikut serta dalam proses pengawasan dana desa pada setiap pembangunan yang dilaksanakan, disajikan pada tabel 4.13 :

**Tabel 4.13**  
**Masyarakat ikut serta dalam proses pengawasan**  
**dana desa pada setiap pembangunan**

Nomor	Kriteria	Skor (S)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (S kali F)
1.	Setuju	4	3	12
2.	Cukup Setuju	3	5	15
3.	Kurang Setuju	2	4	8
4.	Tidak Setuju	1	8	8
Total			20	43

*Sumber : Pengolahan Data Primer, Tahun 2022*

Pada tabel 4.13 terlihat, terdapat 3 responden yang memilih jawaban Setuju (jumlah skor 12), responden yang memilih pada jawaban Cukup Setuju terdapat 5 orang (jumlah skor 15), terdapat 4 responden yang memilih jawaban Kurang Setuju (jumlah skor 8), dan terdapat 8 responden yang memilih jawaban Tidak Setuju (jumlah skor 8).

Jawaban responden tentang pernyataan ini memperoleh total skor sebesar 43 yang bila diinterpretasikan termasuk dalam predikat cukup baik.

**c. Indikator Kontrol**

Hasil penelitian dari indikator partisipasi yang terdiri dari 3 pernyataan, disajikan sebagai berikut :

- 1) Tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki, disajikan pada tabel 4.14 :

**Tabel 4.14**  
**Masyarakat melakukan pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki**

Nomor	Kriteria	Skor (S)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (S kali F)
1.	Setuju	4	4	16
2.	Cukup Setuju	3	9	27
3.	Kurang Setuju	2	4	8
4.	Tidak Setuju	1	3	3
Total			20	54

*Sumber : Pengolahan Data Primer, Tahun 2022*

Pada tabel 4.14 terlihat, terdapat 4 responden yang memilih jawaban Setuju (jumlah skor 16), responden yang memilih pada jawaban Cukup Setuju terdapat 9 orang (jumlah skor 27), terdapat 4 responden yang memilih jawaban Kurang Setuju (jumlah skor 8), dan terdapat 3 responden yang memilih jawaban Tidak Setuju (jumlah skor 3).

Jawaban responden tentang pernyataan ini memperoleh total skor sebesar 54 yang bila diinterpretasikan termasuk dalam predikat cukup baik.

2) Tanggapan responden tentang masyarakat melakukan pengawasan yang baik terhadap sumber daya yang digunakan dalam pembangunan, disajikan pada tabel 4.15 :

**Tabel 4.15**  
**Masyarakat melakukan pengawasan yang baik terhadap sumber daya yang digunakan**

Nomor	Kriteria	Skor (S)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (S kali F)
1.	Setuju	4	5	20
2.	Cukup Setuju	3	6	18
3.	Kurang Setuju	2	8	16
4.	Tidak Setuju	1	1	1
Total			20	55

*Sumber : Pengolahan Data Primer, Tahun 2022*

Pada tabel 4.15 terlihat, terdapat 5 responden yang memilih jawaban Setuju (jumlah skor 20), responden yang memilih pada jawaban Cukup Setuju terdapat 6 orang (jumlah skor 18), terdapat 8 responden yang memilih jawaban Kurang Setuju (jumlah skor 16), dan terdapat 1 responden yang memilih jawaban Tidak Setuju (jumlah skor 1).

Jawaban responden tentang pernyataan ini memperoleh total skor sebesar 55 yang bila diinterpretasikan termasuk dalam predikat cukup baik.

3) Tanggapan responden tentang masyarakat mengelola dengan baik semua sumber daya untuk pembangunan kampung, disajikan pada tabel 4.16 :

**Tabel 4.16**  
**Masyarakat mengelola dengan baik semua sumber daya yang dimiliki untuk pembangunan**

Nomor	Kriteria	Skor (S)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (S kali F)
1.	Setuju	4	2	8
2.	Cukup Setuju	3	11	33
3.	Kurang Setuju	2	6	12
4.	Tidak Setuju	1	1	1
Total			20	54

*Sumber : Pengolahan Data Primer, Tahun 2022*

Pada tabel 4.16 terlihat, terdapat 2 responden yang memilih jawaban Setuju (jumlah skor 8), responden yang memilih pada jawaban Cukup Setuju terdapat 11 orang (jumlah skor 33), terdapat 6 responden yang memilih jawaban Kurang Setuju (jumlah skor 12), dan terdapat 1 responden yang memilih jawaban Tidak Setuju (jumlah skor 1).

Jawaban responden tentang pernyataan ini memperoleh total skor sebesar 54 yang bila diinterpretasikan termasuk dalam predikat cukup baik.

#### d. Indikator Kesetaraan

Hasil penelitian dari indikator partisipasi yang terdiri dari 3 pernyataan, disajikan sebagai berikut :

- 1) Tanggapan responden tentang hak-hak masyarakat setara dengan orang atau lembaga yang melakukan program pemberdayaan, disajikan pada tabel 4.17 :

**Tabel 4.17**

**Hak-hak masyarakat setara dengan orang atau lembaga yang melakukan program pemberdayaan**

Nomor	Kriteria	Skor (S)	Frekuensi (F) <sup>3</sup>	Jumlah Skor (S kali F)
1.	Setuju	4	6	24
2.	Cukup Setuju	3	2	6
3.	Kurang Setuju	2	9	18
4.	Tidak Setuju	1	3	3
Total			20	51

*Sumber : Pengolahan Data Primer, Tahun 2022*

Pada tabel 4.17 terlihat, terdapat 6 responden yang memilih jawaban Setuju (jumlah skor 24), responden yang memilih pada jawaban Cukup Setuju terdapat 2 orang (jumlah skor 6), terdapat 9 responden yang memilih jawaban Kurang Setuju (jumlah skor 18), dan terdapat 3 responden yang memilih jawaban Tidak Setuju (jumlah skor 3).

Jawaban responden tentang pernyataan ini memperoleh total skor sebesar 51 yang bila diinterpretasikan termasuk dalam predikat cukup baik.

- 2) Tanggapan responden tentang masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain dalam penyelesaian masalah pembangunan, disajikan pada tabel 4.18 :

**Tabel 4.18**  
**Masyarakat memiliki hak dan kewajiban**  
**yang sama dengan yang lain dalam penyelesaian**  
**masalah pembangunan**

Nomor	Kriteria	Skor (S)	Frekuensi (F) <sup>3</sup>	Jumlah Skor (S kali F)
1.	Setuju	4	2	8
2.	Cukup Setuju	3	3	9
3.	Kurang Setuju	2	10	20
4.	Tidak Setuju	1	5	5
Total			20	42

*Sumber : Pengolahan Data Primer, Tahun 2022*

Pada tabel 4.18 terlihat, terdapat 2 responden yang memilih jawaban Setuju (jumlah skor 8), responden yang memilih pada jawaban Cukup Setuju terdapat 3 orang (jumlah skor 9), terdapat 10 responden yang memilih jawaban Kurang Setuju (jumlah skor 20), dan terdapat 5 responden yang memilih jawaban Tidak Setuju (jumlah skor 5).

Jawaban responden tentang pernyataan ini memperoleh total skor sebesar 42 yang bila diinterpretasikan termasuk dalam predikat cukup baik.

3) Tanggapan responden tentang jika terjadi masalah pembangunan, masyarakat memiliki hak untuk meminta upaya perbaikan, disajikan pada tabel 4.19 :

**Tabel 4.19**  
**Jika terjadi masalah pembangunan, masyarakat**  
**memiliki hak meminta upaya perbaikan pembangunan**

Nomor	Kriteria	Skor (S)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (S kali F)
1.	Setuju	4	6	24
2.	Cukup Setuju	3	8	24
3.	Kurang Setuju	2	5	10
4.	Tidak Setuju	1	1	1
Total			20	59

*Sumber : Pengolahan Data Primer, Tahun 2022*

Pada tabel 4.19 terlihat, terdapat 6 responden yang memilih jawaban Setuju (jumlah skor 24), responden yang memilih pada jawaban Cukup Setuju terdapat 8 orang (jumlah skor 42), terdapat 5 responden yang memilih jawaban Kurang Setuju (jumlah skor 10), dan terdapat 1 responden yang memilih jawaban Tidak Setuju (jumlah skor 1).

Jawaban responden tentang pernyataan ini memperoleh total skor sebesar 59 yang bila diinterpretasikan termasuk dalam predikat cukup baik.

## B. Pembahasan

### 1. Indikator Akses

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian untuk indikator Akses, disajikan pada tabel 4.20 sebagai berikut:

**Tabel 4.20**  
**Perolehan Skor Indikator Akses**

Nomor	Pernyataan	Perolehan Skor	Predikat
1	Sumber daya tenaga yang masyarakat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya	62	Baik
2	Sumber daya lahan masyarakat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat	57	Cukup baik
3	Ketrampilan yang dimiliki masyarakat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan	52	Cukup baik
Total		171	Cukup Baik
Rata-rata skor		<b>57</b>	

*Sumber : Pengolahan Data Primer, 2022*

Pada tabel 4.20 terlihat, bahwa dari 3 pernyataan tersebut terdapat 1 pernyataan yang mempunyai hasil yang baik (skor 62),

yaitu yang berkaitan dengan sumber daya tenaga masyarakat dimanfaatkan dengan baik.

Sedangkan 2 pernyataan mempunyai hasil yang cukup baik, yaitu yang berkaitan dengan sumber daya lahan masyarakat (skor 57) dan pemanfaatan ketrampilan masyarakat (skor 52).

Perolehan skor untuk indikator akses adalah sebesar 57 yang jika diinterpretasikan termasuk cukup baik.

Menurut Sumodiningrat (1999:139-139), bahwa Akses menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki masyarakat, yaitu tenaga, lahan, dan ketrampilan cukup memadai digunakan dalam proses pembangunan untuk kesejahteraan bersama masyarakat di kampung.

## **2. Indikator Partisipasi**

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian untuk indikator Partisipasi, disajikan pada tabel 4.21 sebagai berikut:

**Tabel 4.21**  
**Perolehan Skor Indikator Partisipasi**

Nomor	Pernyataan	Perolehan Skor	Predikat
1	Masyarakat ikut pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan	40	Kurang Baik
2	Masyarakat aktif ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan	51	Cukup Baik
3	Masyarakat ikut serta dalam proses pengawasan dana desa pada setiap pembangunan yang dilaksanakan	43	Cukup Baik
Total		134	Cukup Baik
Rata-rata skor		<b>44,66</b>	

*Sumber : Pengolahan Data Primer, 2022*

Pada tabel 4.21 terlihat, bahwa dari 3 pernyataan, terdapat 1 pernyataan yang memperoleh predikat kurang baik dengan perolehan skor sebesar 40, yaitu tentang “Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan”. Sedangkan 2 pernyataan memperoleh hasil yang cukup baik, yaitu berkaitan dengan “Masyarakat aktif dalam pelaksanaan pembangunan”(skor 51) dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengawasan” (skor 43).

Perolehan skor untuk indikator partisipasi adalah sebesar 44,66 yang jika diinterpretasikan termasuk cukup baik.

Menurut Sumodiningrat (1999:139-139), partisipasi adalah keberdayaan masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat ikut pada setiap kegiatan pembangunan kampung dan turut serta mengawasi jalannya pembangunan. Masyarakat aktif pada setiap

kegiatan pembangunan, baik swadaya sendiri maupun dana yang berasal dari pemerintah. Kegotongroyongan masyarakat cukup tinggi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hanya saja dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap pertemuan, masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan.

### 3. Indikator Kontrol

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian untuk indikator Kontrol, disajikan pada tabel 4.22 sebagai berikut:

**Tabel 4.22**  
**Perolehan Skor Indikator Kontrol**

Nomor	Pernyataan	Perolehan Skor	Predikat
1	Masyarakat melakukan pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki	54	Cukup baik
2	Masyarakat melakukan pengawasan yang baik terhadap sumber daya yang digunakan dalam pembangunan	55	Cukup baik
3	Masyarakat mengelola dengan baik semua sumber daya yang dimiliki untuk pembangunan	54	Cukup baik
Total		163	Cukup
Rata-rata skor		<b>54,33</b>	Baik

*Sumber : Pengolahan Data Primer, 2022*

Pada tabel 4.22 terlihat, bahwa ke 3 pernyataan tersebut mempunyai hasil yang cukup baik, dengan rata-rata skor sebesar 54,33 dengan predikat cukup baik.

Menurut Sumodiningrat (1999:139-139), Kontrol adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan.

Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

#### 4. Indikator Kesetaraan

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian untuk indikator Kesetaraan, disajikan pada tabel 4.23 sebagai berikut:

**Tabel 4.23**  
**Penilaian indikator Tahap Kesetaraan**

Nomor	Pernyataan	Perolehan Skor	Predikat
1	Hak-hak masyarakat setara dengan dengan yang lain dalam pemberdayaan	51	Cukup Baik
2	Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain	42	Cukup Baik
3	Jika terjadi masalah pembangunan, masyarakat memiliki hak untuk meminta upaya perbaikan pembangunan	59	Cukup Baik
Total		152	Cukup Baik
Rata-rata skor		<b>50,66</b>	

*Sumber : Pengolahan Data Primer, 2022*

Pada tabel 4.23 terlihat, bahwa dari ke 3 pernyataan tersebut seluruhnya mempunyai hasil yang cukup baik. Rata-rata perolehan skor untuk indikator Kesetaraan adalah 50,66 yang bila diinterpretasikan termasuk pada predikat cukup baik.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:147-152) bahwa kesetaraan, yaitu pada tingkat tertentu saat terjadi konflik, target mempunyai kedudukan sama dengan yang lain dalam hal pemecahan masalah.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban masyarakat sama dengan yang lain dalam kegiatan suatu pembangunan, baik dalam meminta keadilan dan kesejahteraan maupun dalam hal upaya perbaikan pembangunan.

Berdasarkan hasil pembahasan dari ke empat indikator, maka berikut ini disajikan penilaian terhadap pemberdayaan masyarakat melalui dana desa Di Kampung Wesakma Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya :

**Tabel 4.24**  
**Rekapitulasi perolehan skor pemberdayaan masyarakat melalui dana desa Di Kampung Wesakma Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya**

Nomor	Indikator	Perolehan Skor	Kriteria
1	Akses	57	Cukup Baik
2	Partisipasi	44,66	Cukup Baik
3	Kontrol	54,33	Cukup bBik
4	Kesetaraan	50,66	Cukup Baik
<b>Total</b>		<b>206,65</b>	<b><i>Cukup Baik</i></b>
<b>Rata-rata skor</b>		<b>51,66</b>	

*Sumber : Pengolahan Data Primer, 2022*

Pada tabel 4.24 terlihat bahwa keempat indikator memiliki hasil yang cukup baik. Perolehan skor rata-rata adalah 51,66 yang termasuk predikat cukup baik.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki masyarakat, yaitu tenaga, lahan, dan ketrampilan cukup memadai digunakan dalam proses pembangunan untuk kesejahteraan bersama masyarakat di kampung. Masyarakat ikut pada setiap kegiatan pembangunan kampung dan

turut serta mengawasi jalannya pembangunan. Masyarakat aktif pada setiap kegiatan pembangunan, baik swadaya sendiri maupun dana yang berasal dari pemerintah. Kegotongroyongan masyarakat cukup tinggi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hanya saja dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap pertemuan, masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan. Semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki. Berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat sama dengan yang lain dalam kegiatan suatu pembangunan, baik dalam meminta keadilan dan kesejahteraan maupun dalam hal upaya perbaikan pembangunan.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua indikator mempunyai hasil yang cukup baik, yaitu indikator akses memperoleh skor sebesar 57, indikator partisipasi memperoleh skor sebesar 44,66, indikator kontrol dengan skor 54,33, dan indikator kesetaraan memiliki skor sebesar 50,66. Rata-rata perolehan skor untuk keseluruhan adalah sebesar 51,66. Hasil penelitian ini, bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Kampung Wesakma telah berjalan dengan cukup baik.

Pada partisipasi masyarakat, hal yang masih kurang baik adalah masyarakat belum sepenuhnya ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan:

1. Hendaknya masyarakat yang memiliki ketrampilan dapat berbagi pengalaman maupun pengetahuan kepada masyarakat yang lain dalam pembangunan.
2. Masyarakat hendaknya dilibatkan selalu dalam proses pengambilan keputusan pada kegiatan pembangunan.
3. Pengawasan masyarakat terhadap setiap kegiatan pembangunan perlu ditingkatkan lagi
4. Hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan tuntutan pembangunan dalam memberdayakan masyarakat perlu diperhatikan dan dilaksanakan untuk kemajuan kampung Wesakma.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ambar, Teguh Sulistiyani, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Peberdayaan : Gava*. Yogyakarta.
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, PT. LKiS Pelangi Nusantara, Yogyakarta.
- Edi Suharto, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, Cet. 1. PT Ravika Adimatama , Bandung.
- Edi Suharto, 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Gunawan Sumodiningrat, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk rakyat, memadukan pertumbuhan dan Pemerataan*. CDES, Jakarta.
- Manila, I. GK, 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. PT.Gramedia Pustaka.utama.Jakarta.
- Mardikanto, T dan Poerwoko Soebianto, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Najiyati, et all, 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Wetlands International, Bogor.
- Priyono & Pranarka, 1996. "*Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS, Jakarta.
- Rosmedi Dan Riza Risyanti, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*, Alqaprit Jatinegoro, Sumedang.
- Setiana dan Yuliani, 2017, *Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jawa Timur. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah, Vol. 1 No. 2, hal 206.

- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta, Bandung.
- Suhendra, K, 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.
- Sumaryadi, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV Citra Utama, Jakarta.
- Vicktor Makatangin, 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Sosolat Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur*, Jurnal Holistik Vol. 13 No. 1 / Januari – Maret 2020, Unsrat Manado
- Windi Kinanti, Ika Rizqi Meilya, 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Bojonegara*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 4 No 2 Hlm. 98 - 104. Agustus 2019. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Wulan Budiningsih, 2019. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto.

## **B. Dokumen**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa
- PERMENDESA PD TT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

## **Lampiran 1: INSTRUMEN PENELITIAN**

### **DAFTAR PERNYATAAN (KUESIONER)**

#### **JUDUL SKRIPSI :**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DANA DESA  
DI KAMPUNG WESAKMA DISTRIK WOUMA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

#### **I. IDENTITAS RESPONDEN :**

1. Nomor Responden :
2. Jenis Kelamin :
3. U m u r :
3. Pendidikan :
4. Agama :
5. Status Perkawinan :
6. Pekerjaan :

#### **II. Petunjuk :**

Mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan kepada saya untuk menjawab pernyataan berikut ini dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.

### **III. Kuesioner**

#### **A. Indikator Akses**

1. Sumber daya tenaga yang dimiliki masyarakat dimanfaatkan dengan baik
  - A. Setuju
  - B. Cukup Setuju
  - C. Kurang Setuju
  - D. Tidak Setuju
  
2. Sumber daya lahan yang dimiliki masyarakat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat
  - A. Setuju
  - B. Cukup Setuju
  - C. Kurang Setuju
  - D. Tidak Setuju
  
3. Keterampilan yang dimiliki masyarakat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan
  - A. Setuju
  - B. Cukup Setuju
  - C. Kurang Setuju
  - D. Tidak Setuju

## **B. Indikator Partisipasi**

1. Masyarakat ikut pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan
  - A. Setuju
  - B. Cukup Setuju
  - C. Kurang Setuju
  - D. Tidak Setuju
  
2. Masyarakat aktif ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan
  - A. Setuju
  - B. Cukup Setuju
  - C. Kurang Setuju
  - D. Tidak Setuju
  
3. Masyarakat ikut serta dalam proses pengawasan dana desa pada setiap pembangunan yang dilaksanakan
  - A. Setuju
  - B. Cukup Setuju
  - C. Kurang Setuju
  - D. Tidak Setuju

### **C. Indikator Kontrol**

1. Masyarakat melakukan pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki
  - A. Setuju
  - B. Cukup Setuju
  - C. Kurang Setuju
  - D. Tidak Setuju
  
2. Masyarakat melakukan pengawasan yang baik terhadap sumber daya yang digunakan dalam pembangunan
  - A. Setuju
  - B. Cukup Setuju
  - C. Kurang Setuju
  - D. Tidak Setuju
  
3. Masyarakat mengelola dengan baik semua sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan pembangunan kampung
  - A. Setuju
  - B. Cukup Setuju
  - C. Kurang Setuju
  - D. Tidak Setuju

#### **D. Indikator Kesetaraan**

1. Hak-hak masyarakat setara dengan yang lain yang melakukan program pemberdayaan
  - A. Setuju
  - B. Cukup Setuju
  - C. Kurang Setuju
  - D. Tidak Setuju
  
2. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penyelesaian masalah pembangunan
  - A. Setuju
  - B. Cukup Setuju
  - C. Kurang Setuju
  - D. Tidak Setuju
  
3. Jika terjadi masalah pembangunan, masyarakat memiliki hak untuk meminta upaya perbaikan pembangunan tersebut
  - A. Setuju
  - B. Cukup Setuju
  - C. Kurang Setuju
  - D. Tidak Setuju

**Terima Kasih**

Lampiran 2 : Data Hasil Penelitian (Indikator)

**1. Indikator AKSES**

Nomor	Jawaban Item Pernyataan											
	1				2				3			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1		√			√					√		
2	√						√				√	
3		√					√		√			
4		√			√						√	
5	√				√					√		
6	√				√					√		
7	√					√			√			
8		√				√				√		
9	√				√					√		
10	√					√			√			
11	√				√					√		
12		√				√					√	
13		√				√				√		
14	√					√				√		
15		√				√					√	
16		√				√					√	
17			√					√				√
18			√					√			√	
19				√				√			√	
20				√			√					√
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

## 2. Indikator Partisipasi

Nomor	Jawaban Item Pernyataan											
	1				2				3			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1		√				√			√			
2				√			√				√	
3		√					√			√		
4				√		√			√			
5			√			√				√		
6		√			√					√		
7				√			√					√
8	√					√					√	
9		√			√					√		
10			√		√					√		
11		√			√				√			
12				√			√				√	
13			√				√					√
14			√			√						√
15			√				√					√
16				√		√						√
17				√				√				√
18			√					√			√	
19			√				√					√
20				√				√				√
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

### 3. Indikator Kontrol

Nomor	Jawaban Item Pernyataan											
	1				2				3			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1			√				√				√	
2				√				√		√		
3		√					√				√	
4	√						√			√		
5		√				√					√	
6		√				√				√		
7				√	√				√			
8	√				√					√		
9		√			√				√			
10	√					√				√		
11		√				√				√		
12	√						√			√		
13		√			√					√		
14		√			√					√		
15		√				√					√	
16			√				√			√		
17				√			√					√
18			√				√				√	
19			√				√				√	
20		√				√				√		
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

#### 4. Indikator Kesetaraan

Nomor	Jawaban Item Pernyataan											
	1				2				3			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	√							√		√		
2			√		√				√			
3	√							√		√		
4		√				√			√			
5	√						√		√			
6	√					√			√			
7			√				√			√		
8	√					√			√			
9			√				√			√		
10		√			√				√			
11	√						√			√		
12			√					√		√		
13			√					√		√		
14			√				√				√	
15			√				√			√		
16			√				√				√	
17				√			√				√	
18			√				√				√	
19				√				√				√
20				√			√				√	
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

### Lampiran 3 : Data Responden

Responden	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Pendidikan	Agama	Status Pernikahan	Pekerjaan
1.	P	29	SMA	K. Protestan	Nikah	Petani
2.	P	31	SMA	K. Protestan	Nikah	Petani
3.	L	26	SMA	K. Protestan	Nikah	Petani
4.	L	35	SMA	K. Protestan	Nikah	Petani
5.	L	32	SMP	K. Protestan	Nikah	Petani
6.	L	38	SMA	K. Protestan	Nikah	Petani
7.	P	23	SMA	K. Protestan	Nikah	Petani
8.	L	27	SMP	K. Protestan	Nikah	Petani
9.	L	37	SD	K. Protestan	Nikah	Petani
10.	L	34	SMA	K. Protestan	Nikah	PNS
11.	P	38	SD	K. Protestan	Nikah	Petani
12.	P	28	SMP	K. Protestan	Nikah	Petani
13.	L	31	SMA	K. Protestan	Nikah	Petani
14.	L	37	SMP	K. Protestan	Nikah	Petani
15.	L	32	SD	K. Protestan	Nikah	Petani
16.	L	29	SMA	K. Protestan	Nikah	Petani
17.	L	34	SMP	K. Protestan	Nikah	Petani
18.	L	31	SMP	K. Protestan	Nikah	Petani
19.	L	37	SMA	K. Protestan	Nikah	Petani
20.	L	29	SMA	K. Protestan	Nikah	Petani

## LAMPIRAN FOTO PENELITIAN

### KANTOR BMK




### KANTOR KAMPUNG WESAKMA






## STRUKTUR ORGANISASI KAMPUNG WESAKMA



## PENGISIAN KUESIONER DENGAN RESPONDEN



















## BIODATA



DEKIRON GURIK, NIM. 201611022. Lahir di Wegume, pada tanggal 13 Juni 1997. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dan beragama Kristen. Ayah bernama Deki Gurik pekerjaan ASN dan Ibu bernama Deilera Wandik pekerjaan sebagai petani. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD INPRES Wuluk pada tahun 2009. Pada tahun 2012 menyelesaikan pendidikan di SMP Yepesen Kanggime. Pada tahun 2015 menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di SMA Negeri 1 Kanggime. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Amal Ilmiah Yapis Wamena yang sekarang telah berubah status kelembagaan menjadi Universitas Amal Ilmiah (UNAIM) Yapis Wamena. Penulis memilih program studi Administrasi Publik (S1).